

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan terletak di khatulistiwa akan sangat dipengaruhi oleh adanya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi, yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil (CO₂), seperti batu bara, minyak bumi (yang di olah menjadi bensin, minyak tanah, avtur, pelumas oli), dan gas alam sejenisnya yang tidak dapat diperbarui (Dadang Rusbiantoro, 2008).

Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi serta tingginya permintaan pasar terhadap produk industri. Pabrik-pabrik berusaha untuk meningkatkan produksinya dan membuang emisi CO₂, sehingga emisi CO₂ terus bertambah, dan menyebabkan perubahan iklim secara drastis, ini tentunya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Emisi merupakan zat buangan (sisa) dapat berupa padatan, cairan, maupun gas (Hamdi, 2016).

Berdasarkan ukuran *Global Carbon Project* (GCP) emisi CO₂ di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. *Global Carbon Project* (GCP) merupakan proyek penelitian global untuk bumi masa depan dan mitra penelitian program penelitian iklim dunia.

Gambar 1.1 Emisi CO₂ di Indonesia.

Sumber: *Global Carbon Project (GCP)*. (Diolah, 2020)

Global Carbon Project (GCP) mengestimasi emisi karbon dioksida di Indonesia sebanyak 487 juta ton (MtCO₂) pada tahun 2017, yaitu meningkat 4,7 persen dari tahun 2016. Pada tahun yang sama, Indonesia menyumbang 1,34 persen dari total emisi CO₂ di dunia sebanyak 36.153 juta ton (MtCO₂). Pada tahun 2018 peneliti GCP menghitung kenaikan emisi CO₂ sebanyak 2 persen, dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat 0,6 persen dari tahun sebelumnya.

Fenomena yang terjadi mendorong adanya inisiatif usaha yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada tahun 1992 Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) menghasilkan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mendorong pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dimana peran semua pemangku kepentingan yang terlibat sangat diperlukan.

Pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan instrumen keuangan yang berkonsentrasi pada pembiayaan perubahan iklim. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah *Green Sukuk* (Suherman, Iswan Noor, Asfi Manzilati, 2019). Sukuk adalah suatu instrumen yang diterbitkan dengan tujuan membiayai defisit pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) dan pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek yang dimaksudkan dapat berupa proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat (DPS, 2015). *Green* sukuk tersebut merupakan penerbitan yang pertama kalinya dilakukan oleh negara di dunia. Penerbitan *green* sukuk ini menggunakan *underlying asset* berupa tanah dan bangunan milik negara sebesar 51 %, sedangkan 49% sisanya merupakan proyek pemerintah yang saat ini sedang berlangsung. Hasil penerbitan *green* sukuk ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek hijau pada lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan yang tersebar di berbagai kementerian/Lembaga (DJPPR, 2018)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara optimal, kegiatan-kegiatan perekonomian haruslah diimbangi dengan usaha untuk melindungi lingkungan hidup dan sosial dari dampak negatif yang muncul

dari kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia hendaknya sudah mulai memperhatikan pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup dalam merencanakan dan implementasi strategi usaha mereka.

Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengatur bagaimana sebuah kegiatan usaha wajib melewati proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam proses tersebut, perencanaan sebuah kegiatan usaha perlu mengintegrasikan analisis yang menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Proses analisis tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan saran dan tanggapan dari masyarakat sebagai dasar dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pemerintah memberikan panduan yang lebih mendetail mengenai proses AMDAL yang harus dilakukan dan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan untuk sebuah kegiatan usaha.

Bank Indonesia telah mengakomodasi persyaratan terkait AMDAL tersebut sebagai salah satu acuan bagi pihak perbankan dalam menyalurkan investasi modal kepada pelaku usaha. Dalam Peraturan Bank Indonesia No

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam Peraturan tersebut yang diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/28/DPNP mengenai penilaian kualitas aset bank umum-, Bank Indonesia mendorong pihak perbankan untuk semakin mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.

Bank Indonesia mewajibkan para pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendanaan kepada perbankan untuk melakukan penilaian kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan usaha yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang disusun oleh pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Peraturan Bank Indonesia No 14/26/PBI/2012 dengan mengasumsikan bahwa kegiatan usaha di kelompok tersebut lebih mudah untuk diarahkan dan dibina agar produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan.

Menurut Lilik Handayani dan Ahmad Rifai (2018) salah satu bentuk perilaku etis organisasi adalah tidak semata-mata hanya fokus pada pencapaian laba (*profit*) tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan dan masyarakat, agar mampu menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang.

Bank sebagai suatu lembaga sektor keuangan haruslah berperilaku etis untuk menjalankan usaha bisnis yang ramah lingkungan, sehingga perlu melakukan pengelolaan risiko lingkungan dan social yang disebut *green banking*. Inisiatif *green banking* sebagai salah satu bentuk *Corporate Social*

Responsibility (CSR), terkait dengan adanya dampak dari operasi perusahaan terhadap lingkungan.

Menurut Yadav dan Viswanadham (2016) penerapan *green banking* sematan-mata tidak hanya mampu memberikan manfaat pada lingkungan sekitar akan tetapi juga bermanfaat pada aktivitas perbankan yang lebih efisien. Terdapat 3 keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan *green banking*, *pertama*, dengan *green banking* semua transaksi dilakukan dengan online banking sehingga lebih *paperless* dan sangat mudah. *Kedua*, meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab atas lingkungan. *Ketiga*, bank memberikan pinjaman dengan kebijakan bank yang kegiatan usahanya ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan menyadarkan pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan.

Green banking adalah bank yang ramah lingkungan, peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Bai, 2011) serta mempertimbangkan aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Bihari, 2011). Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan (Shaumya & Arulrajah, 2016). Beragam cara dapat dilakukan dalam adopsi *green banking* seperti *online banking*, *internet banking*, *green checking account*, *green loan*, *mobile banking*, *electronic*

banking outlet dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang dampak positif implementasi *green banking*, yang merupakan konsep bank berwawasan lingkungan mengacu pada praktik perbankan yang mendorong praktik pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan proses internal yang ramah lingkungan. Kajian yang membahas tentang *green banking* telah dilakukan dalam beberapa penelitian terdahulu dengan perspektif yang berbeda. Studi Pariag-Maraye, et. al. (2017) tentang *green banking* fokus pada perspektif customer pada bank di Mauritius, menemukan sebagian besar nasabah bank memberikan persepsi positif terhadap efisiensi dari “proyek hijau” yang diimplementasikan oleh bank dalam bentuk produk dan pendanaan perbankan hijau.

Studi lain oleh Lilik Handajani, dkk.(2018) menemukan bahwa bank BUMN telah mengungkapkan informasi *green banking* dalam laporan tahunannya. Pelaporan dalam bentuk beragam dan ditandai dengan indeks pengungkapan *green banking* yang semakin meningkat. Pelaporan dan indikator kegiatan *green banking* dikelompokkan dalam domain pelaporan *green product, green operational, green customer, dan green policy* yang mengarah pada upaya perbankan untuk mensinergikan bisnis keuangan dengan risiko lingkungan dan sosial. penelitian Mohammad Nazim Uddin (2016) tentang perbankan syariah dan pembiayaan hijau dari Bangladesh menungkapkan bahwa perbankan syariah telah memberikan kontribusi yang

signifikan dalam pembiayaan hijau yang mempromosikan pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan untuk menghormati semua makhluk hidup.

Kontradiktif dengan temuan sebelumnya, studi Masukujjaman & Aktar (2013) menemukan praktik *green banking* pada negara berkembang seperti di Bangladesh masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, namun dalam masa transisi bank di Bangladesh telah melakukan upaya yang konsisten untuk mengimplementasikan *green banking* melalui penyiapan infrastruktur dan percepatan tahapan untuk menuju keberlanjutan.

Bukti lain dari implementasi *green banking* pada negara berkembang, diungkapkan dalam studi Rahman dan Barua (2016), bahwa kinerja *state-owned banks* memiliki peringkat kinerja *green banking* yang rendah, sementara bank-bank asing memiliki pencapaian yang jauh lebih baik, meskipun telah dilakukan fase terstruktur oleh otoritas Bank Sentral terkait tahapan implementasinya, hal ini karena rendahnya pemahaman dan penerimaan pengelola bank terhadap *green banking*, biaya implementasi yang tinggi, rendahnya prioritas top management dan komitmen penggunaan sumberdaya yang berpotensi menyebabkan kompleksitas operasional dalam proses implementasinya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah *green banking* dalam penelitian sebelumnya hanya mengukur satu dimensi saja yaitu *daily operational bank*, sedangkan dalam penelitian ini *green banking* diukur dengan menggunakan dua dimensi yakni operasional harian *green banking* dan kebijakan *green banking*. Penelitian ini ingin mengisi

kesenjangan dalam penelitian terdahulu yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan memberikan kuisioner kepada karyawan yang bekerja di perbankan syariah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta melihat pelaporan *green banking*, dan pemetaan domain pelaporan *green banking* yang dilakukan oleh bank syariah DIY, dalam masa transisi implementasi *green banking* yang diatur dalam regulasi sebagai suatu inisiasi praktik perbankan hijau di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. *Green banking* juga telah dicanangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik *green banking* adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.

Melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu bersaing dan tetap *survive* dalam menjalankan bisnis keuangan. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi tingkat

kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam (Kompas, 2017).

Perbankan sebagai entitas yang memiliki visibilitas tinggi cenderung mengungkapkan isu tentang kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan citra sosial yang positif dalam masyarakat dan menarik konsumen (Branco dan Rodriques, 2006) sehingga konsep *green banking* layak untuk diadopsi. Oleh karenanya melalui inisiasi *green banking*, bank akan mengenalkan konsep *paperless* dan layanan bank berbasis teknologi informasi kepada nasabah yang ada maupun nasabah prospektif, dan disisi lain berupaya untuk mempromosikan peran bank untuk menjadi warga perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pencapaian pengembangan keberlanjutan (Fernando dan Fernando, 2017).

Oleh karena itu keterlibatan perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan *green banking*, akan dapat meningkatkan reputasi bank syariah sehingga mampu mempertahankan potensial sebagai bank anti riba sesuai prinsip syariah dan peduli terhadap lingkungan, serta menarik nasabah baru yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan perbankan syariah di masa mendatang.

Dalam istilah internasional perbankan syariah dikenal sebagai *interest-free banking* atau dengan lazim disebut *Islamic Banking*. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Bank Syariah adalah yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Perbankan syariah berorientasi terhadap masyarakat diharapkan tidak bertumpu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi dapat mensejahterakan melalui tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Dalam Islam diajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga alam dan seisinya dengan sebaik-baiknya, dan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang telah diberikan oleh-Nya. Harta dan kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia hanyalah sebuah titipan yang hanya diberi kekuasaan untuk memanfaatkannya, dan haruslah digunakan dalam kebaikan.

Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan dimensi etika bisnis Islam. Etika bisnis islam sangat penting karna merupakan panduan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas atas dasar melestarikan lingkungan sekitar, oleh sebab itu pelaku usaha semestinya menerapkan etika bisnis islam. Salah satu bentuk implementasi dari etika bisnis islam dan prinsip-prinsip bisnis islam yaitu dengan mewujudkan tindakan *green banking* didalam dunia perbankan baik perbankan syariah maupun konvensional.

Berdasarkan uraian yang diatas mengenai *green banking* dan Perbankan Syariah sangat menarik untuk diteliti mengenai “Inisiasi dan Implementasi *Green Banking* Pada Perbankan Syariah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.

B. Rumusan Masalah

Orientasi perbankan syariah sudah seharusnya tidak hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mensejahterakan melalui tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana inisiasi dan implementasi *green banking* pada Perbankan Syariah di DIY selama ini?
2. Bagaimana pengaruh variabel sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan sumber daya manusia terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah di DIY?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi dan implementasi praktik *green banking* pada perbankan syariah di DIY.
2. Mengetahui pengaruh variabel sosial, lingkungan hidup, ekonomi, sumber daya manusia dan etik terhadap penerapan *green banking* pada perbankan syariah di DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi evaluasi perbankan yang ada di Indonesia khususnya Bank Syariah, terhadap langkah dan kinerja untuk meningkatkan efisiensi serta menjadi acuan bagi Bank Syariah

dalam meningkatkan mutu dan kualitas perbankan syariah, sehingga Bank Syariah menjadi pioneer yang mengimplementasikan konsep *green banking*.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah ilmu pengetahuan mengenai *green banking*, bahwasanya *green banking* sangat bermanfaat bagi sosial dan ekonomi.